

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sulit karena semakin menipisnya sumber pangan dialam bebas akibat laju pertumbuhan manusia (Nurmala, 2012:12). Menurut Soekartawi (2005:2) pembangunan pertanian diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Sejauh ini pembangunan pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia masih mengalami kegagalan serta membawa dampak yang sangat besar bagi rendahnya tingkat kesejahteraan petani Indonesia. Pembangunan pertanian dapat dikatakan berhasil apabila terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan kearah yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-langkah kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah-langkah kebijakan yang harus diambil tersebut meliputi usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu, disamping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan dimana kegiatan pertanian berlangsung (Soemarno, 2011).

Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi yang lebih luas dan dilakukan secara holistik, antara lain mencakup: aspek sosial, ekonomi, politik, kelembagaan maupun ekologi. Praktek-praktek pengelolaan pertanian yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia telah berdampak negatif pada kesuburan lahan (tanah menjadi tandus dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit). Untuk memulihkan kesuburan tanah, meningkatkan produktifitas dan melestarikan lingkungan, maka kegiatan

pengembangan pertanian organik akan dikembangkan dan diperluas (Departemen Pertanian, 2008).

Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Konsep pertanian berkelanjutan terus berkembang, diperkaya, dan dipertajam dengan kajian pemikiran, model, metode, dan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu. Sistem pertanian berkelanjutan juga berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebijakan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan tiga aspek yaitu: (1) kesadaran lingkungan, (2) bernilai ekonomis, dan (3) bewatak sosial atau kemasyarakatan (Salikin, 2003: 6-7).

Kebutuhan pangan terutama padi (beras) terus meningkat setiap tahun seiring laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari peningkatan produksi padi. Untuk itu maka muncullah teknologi genetika Revolusi Hijau (*green revolution*) yaitu suatu teknologi pertanian guna meningkatkan laju produksi hasil-hasil pertanian secara signifikan dengan suatu terobosan upaya yang nyata. Sistem ini menggunakan teknologi *modern* dengan menyediakan bibit unggul, pestisida, pupuk kimia dan melakukan mekanisasi pertanian atau dikenal juga dengan pertanian non organik. Dengan adanya Revolusi Hijau ini terjadi peningkatan produksi pertanian yang berlipat ganda. Di Indonesia kebijakan Revolusi Hijau dikenal sebagai gerakan Bimas (Bimbingan Masyarakat) merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pertanian dengan sistem Revolusi Hijau ini adalah terjadinya proses degradasi lahan pertanian secara terus menerus. Degradasi sumber daya lahan pertanian yang dihadapi terutama adalah menurunnya kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah akibat dari penggunaan pupuk kimia yang *over intensive*, hal ini berkaitan dengan berkurangnya unsur-unsur hara mikro dan menurunnya kesuburan pada tanah. Selain pencemaran pada tanah penggunaan pestisida juga mengakibatkan residu pada tanaman mengakibatkan keracunan pada petani akibat kontak langsung dengan pestisida, serta apabila pangan dari hasil pertanian ini dikonsumsi secara berkala mengakibatkan

terakumulasinya zat kimia dalam tubuh yang mampu mengakibatkan penyakit degeneratif.

Alternatif untuk mengembalikan kelestarian lahan pertanian adalah dengan pertanian organik, yaitu pertanian yang kembali ke alam tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida. Pertanian yang bebas dari substansi kimia yang mampu merusak lingkungan serta merusak kesehatan. Solusi masalah yang dapat diambil dengan kegiatan pengembangan desa pertanian organik padi yaitu meningkatkan kualitas serta kuantitas dari segala aspek kehidupan baik itu sosial, ekonomi dan lingkungan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat, 2016).

Peraturan Menteri Pertanian No. 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik mengamanatkan bahwa Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.

Salah satu praktik pertanian yang memperhatikan lingkungan adalah praktik pertanian organik. Pertanian organik dipahami sebagai suatu sistem produksi pertanian yang berazaskan daur ulang hara secara hayati pertanian ini menekankan pada praktik-praktik pengelolaan yang mengutamakan penggunaan input *off-farm* dan memperhitungkan kondisi regional sistem yang disesuaikan secara lokal. Pertanian organik modern diartikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengelolaan pertanian organik di dasarkan pada kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, tanaman, hewan, bumi dan manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan (Widiarta *dalam* Chania, 2010: 3)

Perkembangan pertanian organik di Indonesia masih sangat lambat, namun minat bertani dengan sistem pertanian organik sudah mulai tumbuh. Salah satu kendala dalam pertanian organik adalah pasar. Untuk meningkatkan minat pelaku usaha dalam pertanian organik yaitu dengan cara mempromosikan keunggulan-keunggulan produk pertanian organik kepada para konsumen. Selain itu pemahaman petani terhadap sistem pertanian organik perlu ditingkatkan lagi. Karena pertanian organik sering dipahami sebatas praktek pertanian yang tidak menggunakan pupuk non organik atau pestisida (Rahmadani, 2010:13)

Kardinan (2016: 2) menjelaskan untuk mendorong berkembangnya pertanian organik di Indonesia, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan, diantaranya dengan menerbitkan SNI (Standar Nasional Indonesia) tentang Sistem Pertanian Organik yang merupakan acuan bagi pelaku pertanian organik di Indonesia yang diikuti oleh permentan Nomor 64 Tahun 2013.

Salah satu agenda pemerintah dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sarannya yaitu “1.000 desa pertanian organik” yang sejalan dengan program “*go organic*” yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2010. Untuk mewujudkan 1.000 Desa Pertanian Organik tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik yang dimulai pada tahun 2016, yang dialokasikan seluas 4.000 ha di 25 provinsi pada 168 kabupaten di Indonesia seperti pada Lampiran 1 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat, 2016).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang menyelenggarakan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik yang tersebar di 9 kabupaten/kota dengan luas lahan masing-masing 20 Ha dalam satu hamparan, salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 1 Nagari yang melaksanakan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik yang sudah dimulai sejak tahun 2016 yaitu di Nagari Ketaping (Lampiran 2).

Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas produksi padi

nasional dan pendapatan pelaku usaha padi. Program Pertanian Padi Organik di Nagari Ketaping sudah berjalan sejak tahun 2016, namun belum ada kajian tentang bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan dan dampak dari program tersebut sampai saat ini. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program sangat penting dilakukan agar dapat melihat apakah program tersebut sudah mencapai tujuannya.

Menurut Wirawan (2011:10) evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilai dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dalam masyarakat dengan mencapai tujuannya maka mungkin program akan dilanjutkan atau dilaksanakan di daerah lain, begitu juga sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Kelompok Tani Simpang Tigo mulai melakukan peralihan dari pertanian konvensional ke pertanian organik dengan cara budidaya padi secara organik karena adanya kesadaran lingkungan, kesehatan, biaya input yang lebih murah serta hasil budidaya padi organik lebih tinggi dari pada padi konvensional sejak tahun 2012.

Pada tahun 2016 Kelompok Tani Simpang Tigo menjadi satu-satunya kelompok tani yang mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik di Kabupaten Padang Pariaman (Lampiran 2). Kelompok Tani Simpang Tigo sudah menerapkan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik seperti persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik, serta bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan desa pertanian padi organik. Tahun 2017 Kelompok Tani Simpang Tigo memperoleh sertifikat organik dari Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) (Lampiran 3). Sertifikasi organik menunjukkan bahwa kelompok tani sudah mampu memperoleh padi organik sesuai dengan standar sertifikasi organik.

Dari hasil survey pendahuluan di lapangan didapatkan informasi bahwa Kelompok Tani Simpang Tigo telah mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dari pemerintah, hal ini dikarenakan anggota

kelompok tani memiliki kemauan dalam penerapan Program Desa Pertanian Padi Organik. Sehingga perlu dilakukan evaluasi yang berhubungan dengan manfaat dari pelaksanaan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik bagi anggota kelompok tani. Oleh sebab itu, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa manfaat Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik bagi Kelompok Tani Simpang Tigo Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program perlu dilakukan agar nantinya dapat diperoleh gambaran mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik. Dengan adanya analisa tersebut maka dapat mengetahui keberhasilan suatu program sehingga nantinya menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan kedepannya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perencanaan dan pelaksanaan Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mendeskripsikan manfaat Program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik bagi Kelompok Tani Simpang Tigo Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti, yaitu sebagai media dalam penerapan ilmu pengetahuan, menambah pengalaman dan sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Masyarakat, yaitu sebagai masukan dan informasi yang dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan ilmu yang didapatkan pada saat pelaksanaan program.
3. Pemerintah, yaitu dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan program Pengembangan Desa Pertanian Padi Organik di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

